



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : 63 /KPN.W6-U6/SK/HK2/I/2026

TENTANG

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan Pelayanan Informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Muara Enim dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka dipandang perlu adanya transparansi informasi di Pengadilan Negeri Muara Enim;
- c. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut perlu ditetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang mahkmah Agung;
3. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Badan Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2008 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;


8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELA IB.**
- KESATU : Biaya perolehan Informasi dibebankan kepada Pemohon;
- KEDUA : Biaya Perolehan Informasi terdiri dari :
Biaya Pengadaan Salinan Putusan /Penetapan : Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) per Lembar.
- MATERAI Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- LEGES Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/ aturan yang berlaku;

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2026

KETUA


Y **ARI QURNIAWAN**